



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan  
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073  
Pos-el dispورا.kab.pasuruan@gmail.com

---

SURAT TUGAS

NOMOR. 800.1.11.1/488/424.087/2024

Dasar : 1. DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan T.A. 2024,  
Nomor DPPA/A.3/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2024, Program  
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Kegiatan  
Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan  
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : 1. Nama : RIKKY EKA SAPUTRA, S.IP, MM  
Pangkat/gol : Penata Tingkat I, III/d  
NIP : 198307202010011013  
Jabatan : Kepala Bidang Kepemudaan

2. Nama : ARDI FADLI, SE  
Pangkat/gol : Penata Muda, III/a  
NIP : 199004052022031004  
Jabatan : Analis Kepemudaan

3. Nama : NANANG SUHITA SUTISNO, A.Md  
Pangkat/gol : Penata Muda, III/a  
NIP : 197508132008011015  
Jabatan : Pengelola Data

4. Nama : GIGIH WAHYU HERLAMBANG, S.Kom  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

5. Nama : MOKHAMAD FARIDZ HASAN, SE  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

6. Nama : IHYA' ULUMUDDIN, S.Pd  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

7. Nama : RISCA LESTARI, SE  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

8. Nama : MUHAMMAD JAINUL ROHMAN, S.Kom  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, pukul 07.00 WIB s.d. selesai, di Kantor MWC NU Purwosari, Dusun Sukun, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan.

PASURUAN, 09 Oktober 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.